

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**NOMOR 7 TAHUN 2000****TENTANG****KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 27 sampai 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengadakan pengaturan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
3. Badan Perwakilan Rakyat Desa (BPRD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Rakyat Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. unsur staf yaitu unsur pelayanan yang disebut Sekretaris Desa dan Tata Usaha;
 - b. unsur pelaksana yaitu unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang disebut Urusan Pamong Tani Desa dan Urusan Keamanan;
 - c. unsur wilayah yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dibayar oleh instansi induk.
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, dikembalikan ke Instansi induknya.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa atau Staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan penghasilan tetap setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten dan Desa.
- (2) Besarnya penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sebesar dua kali penghasilan sebulan.
- (2) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian empat kali penghasilan sebulan yang diberikan kepada ahli warisnya yang berhak.

Pasal 5

Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM,

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M U A R A E N I M,

ttd

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR.....